



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Tanah dan / atau Bnagunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari OPD untuk usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa Tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Beltung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Surat usulan dari Pihak Peminjam kepada OPD
2. OPD membuat surat ke Bupati
3. BPKAD menindaklanjuti surat permohonan
4. Kabid Aset Daerah melalui Kasubid Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan BMD melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen yang dipersyaratkan
5. Membuat surat permohonan penilaian kepada KPNL Pangkalpinang
6. Pengelola Barang Membuat surat permohonan kepada Bupati untuk persetujuan
7. Membuat surat persetujuan Bupati tentang Persetujuan Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa tanah dan/ atau bangunan milik Pemkab Belitung
8. Membuat surat keputusan Bupati tentang Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa Tanah dan/ atau bangunan milik Pemkab Belitung oleh pihak lain sesuai jangka waktu yang disepakati

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Belitung Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa Tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung oleh pihak lain

Pengaduan Layanan